



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

JL. Raya Pasar Minggu Km.19 Tlp/Fax 7999873-74 Jakarta Selatan 12072

29 September 2026

Nomor : 100.3.3/5621/BPD
Tanggal :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Inventarisasi Produk Hukum Desa

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/ Wali Kota.
yang Memiliki Desa

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 64, disebutkan bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas:
 - 1) Peraturan Desa
 - 2) Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - 3) Peraturan Kepala Desa
2. Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Berkenaan dengan angka 1 dan 2 di atas, bahwa dalam upaya dukungan terhadap proses perencanaan program kegiatan pemerintah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa akan melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Produk Hukum Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sehubungan dengan hal tersebut dengan hormat kami mohon kepada :
 - a. Gubernur melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/ Wali Kota untuk menghimpun produk hukum Desa antara lain Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dan melaporkannya kepada Kementerian Dalam Negeri u.p Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan mengupload data dalam *link* https://bit.ly/Produk_Hukum_Desa

- b. Bupati/Wali Kota melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi produk hukum Desa yaitu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa serta melaporkannya kepada Gubernur.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung pada lampiran surat ini. Demikian disampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Murtono, S.STP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19780503.199702.1.002

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
5. Kepala Staf Kepresidenan; dan
6. Sekretaris Kabinet.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat

Nomor : 100.3.3/5621/BPD

Tanggal : 29 September 2026

No	Provinsi	Narahubung
(1)	(2)	(3)
1	- Jambi - Bengkulu - Riau - Sumatera Utara - Sumatera Selatan	Danyel (081281819645)
2	- Lampung - Bali - Jawa Barat - Sumatera Barat - Sulawesi Selatan	Tri Handayani (082213083403)
3	- Kepulauan Riau - Sulawesi Barat - Gorontalo - Maluku	Christine Patricia (081388011500)
4	- Jawa Timur - Nusa Tenggara Barat - Kalimantan Utara - Kalimantan Tengah	Yayuk Amelia (081321659959)
5	- Kalimantan Selatan - Kalimantan Barat - Kalimantan Timur - Maluku Utara	M. Emil Sanrima (081288068425)
6	- Sulawesi Tengah - Papua Pegunungan - Papua Selatan - Nusa Tenggara Timur	Made Sawitri (081546049373)
7	- Banten - D.I. Yogyakarta - Jawa Tengah - Sulawesi Utara - Sulawesi Tenggara	Aji Cahyo (085642803648)
8	- Aceh - Bangka Belitung - Papua Tengah - Papua Barat - Papua Barat Daya	Ranul (085319428852)